

Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital

Gideon M Masola¹, Rikser Alsandro Parera², Malino Gemma Galgani³.

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
E-mail: gideonm62o@gmail.com (CA)

Abstrak: Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap jenis-jenis HKI tersebut, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI dan memiliki regulasi nasional yang cukup lengkap. Rumusan masalahnya bagaimana regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia? dan apakah regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat Indonesia sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Pertama, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dilakukan melalui LMK dan atau LMKN untuk selanjutnya disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait. Kedua, Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu sudah baik namun masalah budaya hukum masih rendah. Selain itu diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna karya cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Musik, Lagu, Royalti.

Sitasi: Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160–167. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.474>

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perkembangan teknologi telah memunculkan ancaman baru, seperti pencurian siber, pelanggaran hak cipta secara online, dan tantangan perlindungan data, yang semuanya memerlukan kerangka regulasi yang sesuai dengan lingkungan digital yang terus berubah. HKI menjadi komponen penting dalam perekonomian modern karena memberikan penghargaan hukum terhadap hasil karya kreatif dan inovatif. (Desirotto & Yusuf, 2024)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). *Intellectual Property*

Right adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas karena menghasilkan karya intelektual seperti pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi membutuhkan waktu, uang, dan pemikiran. Karya intelektual memiliki nilai karena ada pengorbanan. (Suryamizon, 2017)

Di Indonesia HKI terbagi menjadi 7 jenis kekayaan intelektual antara lain: Hak Cipta atau Copyright, Hak Paten, Merek, Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pembagian jenis-jenis HKI tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum terhadap para pemegang hak secara lebih konkrit dan tepat sesuai dengan bidang mana yang dimiliki haknya (Yanto et al., 2020).

Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap jenis-jenis HKI tersebut, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HKI dan memiliki regulasi nasional yang cukup lengkap, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Namun demikian, efektivitas regulasi ini dalam melindungi pencipta dan pemegang HKI masih menjadi perdebatan, terutama dalam konteks budaya hukum masyarakat yang seringkali belum menghargai karya intelektual secara proporsional.

Meski pengaturan tentang HKI tersebut telah dibuat sedemikian kompleks, bisa dikatakan bahwa sistem HKI di Indonesia masih kurang berjalan sesuai harapan karena masyarakat masih kurang memahami sistem tersebut, yang cukup baru dibangun. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap HKI, baik dalam bentuk pembajakan karya, plagiarisme, maupun eksploitasi ekonomi tanpa izin dari pencipta. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya dalam masyarakat di Indonesia. (Keliat et al., 2022)

Kasus pelanggaran terhadap HKI yang paling umum terjadi adalah pelanggaran terhadap hak cipta atas karya berupa lagu. Hal ini karena di era digital sekarang ini, seseorang dengan mudah dapat mengakses lagu karya orang lain melalui *Gadget* tanpa hambatan ruang dan waktu kemudian menggunakan lagu tersebut sesuai keinginan dan kesenangannya. Pada kenyataannya tak sedikit lagu karya orang lain yang dimodifikasi atau diubah lirik, nada, dan musiknya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab untuk kesenangan pribadi atau bahkan untuk dieksploitasi nilai ekonominya.

Pelanggaran terhadap HKI ini apabila dibiarkan terus terjadi dapat menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi budaya yang buruk dalam masyarakat hal mana tidak ada lagi penghargaan terhadap karya orang lain. Tindakan melanggar hak orang lain tidak lagi dianggap sebagai suatu perbuatan yang buruk tetapi sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan sah-sah saja yang mengakibatkan inovasi dan perkembangan seni di bidang HKI terhenti atau bahkan mengalami kemunduran karena para pencipta karya menjadi malas mengembangkan bakat dan karyanya karena dilanggar haknya.

Salah satu pelanggaran hak dalam bidang HKI yang sering kali terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta lagu atas karya lagu yang diciptakan terkhusus dalam hal pembayaran royalti sebagai kompensasi atas penggunaan hasil karya pencipta lagu.

Seperti masalah yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Ahmad Dhani Prasetyo, seorang pengusaha, politisi, dan musikus Indonesia, pendiri dan direktur Dewa 19, yang merupakan salah satu band terkenal di tahun 1990-an dan 2000-an tidak hanya berperan sebagai kibordis dan kadang-kadang vokalis pada grup tersebut, tetapi juga merupakan produser dan pencipta sebagian besar lagu. Ia mengusulkan pembayaran royalti melalui mekanisme *direct license*, yaitu sistem dimana pencipta lagu memberikan izin langsung kepada penyanyi dan pemembayaran langsung ke pencipta lagu dengan nominal yang disepakati (Revi C. Rantung & Dian Maharani, 2025).

Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan pembayaran dilakukan royalti dilakukan langsung kepada pencipta karya lagu antarlain: pertama, agar pencipta lagu dapat mengetahui secara pasti siapa saja yang berminat terhadap lagu-lagu ciptaannya; kedua, pencipta lagu dapat mengembangkan jenis lagu ciptaannya yang diminati banyak orang untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih banyak; dan ketiga, bahwa dengan metode pembayaran royalti secara langsung kepada pencipta lagu, pencipta lagu dapat menerima pembayaran penuh tanpa potongan oleh pihak-pihak yang tidak punya andil dalam penciptaan karya lagu yang dibayarkan royaltinya.

Pernyataan Ahmad Dhani Prasetyo tersebut menuai respon dari sesama musisi dan penyanyi salah satunya dari Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ariel Noah yang berpendapat bahwa tidak masalah tanpa izin asal bayar royalti. Tanggapan Ariel Noah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UU No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada pokoknya ayat (1) menyatakan bahwa "pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi", dan ayat (5) menyatakan "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif".

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana regulasi mengenai pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu diterapkan dalam konteks budaya hukum masyarakat Indonesia. Fokus utama terletak pada analisis terhadap efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut serta

sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi pemilik hak cipta. Selain itu, kajian ini juga menelaah apakah mekanisme yang telah diatur saat ini telah berjalan optimal atau justru masih memerlukan penguatan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek pelaksana norma

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deksriptif analisis. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu Masyarakat (Suyatno, 2023).

Dalam buku *American Law: An Introduction* yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden (2017) menuliskan: "*Another way to visualize the tree elements of law is to imagine legal "Structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. the "legal Culture" is whatever or whoever decides to turn the machine on and of and determines how it will be used.*" Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa untuk memvisualisasikan elemen-elemen hukum adalah dengan membayangkan "Struktur" hukum sebagai semacam mesin. "Substansi" adalah apa yang dihasilkan atau dilakukan oleh mesin tersebut. "Budaya hukum" adalah apapun atau siapapun yang memutuskan untuk menyalakan dan mematikan mesin serta menentukan bagaimana cara penggunaannya. Ketiga elemen ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dijalankan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Struktur hukum dalam sistem perlindungan hak cipta lagu di Indonesia mencerminkan konfigurasi kelembagaan yang bertugas menjalankan, menegakkan, dan mengawasi keberlakuan norma hukum. Dalam konteks pembayaran royalti, beberapa institusi berperan penting, antara lain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas negara yang menangani pendaftaran dan perlindungan hak cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti; serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI, KCI, dan lainnya, yang mewakili pencipta atau pemegang hak dalam proses penarikan royalti. Selain itu, keberadaan pengadilan niaga dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari struktur hukum yang menangani sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Namun demikian, efektivitas struktur ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satu masalah yang cukup mendasar adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN. Meskipun keduanya diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan, fungsi dan tugasnya pada dasarnya memiliki irisan yang sama. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 87 hingga Pasal 93, menetapkan bahwa LMK memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Sementara itu, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, melalui Pasal 18 hingga 20, membentuk LMKN dengan mandat yang serupa.

LMKN kemudian dibagi menjadi dua: LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait, yang tampaknya dimaksudkan untuk memperjelas wilayah kerja masing-masing. Namun dalam praktiknya, pembagian ini justru memunculkan ketidakpastian dan kebingungan, baik di kalangan pencipta maupun pengguna karya. Ketika dua lembaga yang berbeda memiliki kewenangan yang nyaris sama dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti, hal ini bukan hanya berisiko menimbulkan konflik kewenangan, tetapi juga mengaburkan jaminan hukum bagi para pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan.

Ketidajelasan batas fungsi antara LMK dan LMKN menandakan bahwa koordinasi kelembagaan dalam struktur hukum pengelolaan royalti masih perlu diperkuat. Dalam konteks ini, struktur hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan lembaga, tetapi juga dari kejelasan peran, efektivitas pelaksanaan tugas, dan kepastian hukum yang diberikan kepada para pencipta, pemegang hak, serta pengguna karya. Tanpa penataan yang lebih tegas, struktur hukum ini berisiko gagal menjawab kebutuhan akan sistem perlindungan royalti yang transparan, adil, dan dapat diandalkan.

Kedua, yaitu substansi hukum merupakan salah satu elemen utama dalam sistem hukum, yang mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan produk hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang dibentuk dan dijalankan oleh struktur hukum yang berwenang. Dalam konteks hak cipta, substansi hukum berkaitan langsung dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk di dalamnya hak atas royalti. (Al Kautsar & Muhammad, 2022)

Di Indonesia, pengaturan mengenai royalti hak cipta, khususnya untuk karya lagu dan/atau musik, telah diatur secara normatif dalam beberapa instrumen hukum utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 9 dan Pasal 18, secara tegas menyatakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang melekat atas setiap bentuk pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain, termasuk hak untuk memperoleh royalti. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan teknis mengenai sistem pengelolaan royalti secara kolektif, yang meliputi penetapan tarif, mekanisme pemungutan, dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (Rokan, 2021)

Secara normatif, keberadaan kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi pencipta. Hak atas royalti tidak hanya diakui sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap karya intelektual yang berkontribusi terhadap kehidupan budaya dan ekonomi nasional. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi aturan tersebut di lapangan. Masih terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik yang berlangsung, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan dan akuntabilitas distribusi royalti.

Permasalahan seperti kurangnya pengawasan terhadap lembaga pemungut, belum adanya standar yang seragam dalam penetapan tarif, serta minimnya informasi kepada pencipta mengenai hak-haknya, menunjukkan bahwa efektivitas substansi hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum tidak cukup hanya berhenti pada aspek perumusan norma, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan struktur pelaksana dan pembudayaan nilai hukum di masyarakat yang mendukung penghargaan terhadap karya intelektual secara menyeluruh.

Ketiga yaitu budaya hukum yang merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam buku *American Law: An Introduction* yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden (2017) menuliskan "*The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force that determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in the sea*". Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa budaya hukum, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak berfungsi - seperti ikan mati yang tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di Masyarakat (Pahlevi, 2022).

Dalam konteks pelaksanaan pembayaran royalti atas hak cipta lagu di Indonesia, budaya hukum yang berkembang masih menunjukkan sejumlah tantangan struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum untuk membayar royalti ketika menggunakan lagu dalam kegiatan komersial. Padahal, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan pembayaran royalti sebelum pemutaran musik dan lagu di ruang-ruang publik yang bersifat komersial, seperti restoran, kafe, bioskop, pameran, dan transportasi udara. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak negara untuk memperkuat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak ekonomi para pencipta (Rokan, 2021).

Dalam praktiknya masih dominan pandangan yang meremehkan eksistensi hak kekayaan intelektual, terutama lagu, yang sering dianggap sebagai "barang publik" yang bebas digunakan tanpa izin atau kompensasi. Persepsi ini merupakan refleksi dari lemahnya internalisasi nilai hukum di kalangan masyarakat, yang dipengaruhi oleh minimnya edukasi hukum, baik di kalangan pengguna karya (seperti pelaku

usaha dan penyelenggara acara), maupun di kalangan pencipta itu sendiri. Akibatnya, mekanisme perlindungan royalti belum berjalan secara optimal karena rendahnya klaim dan kesadaran terhadap hak tersebut.

Meski demikian, perubahan budaya hukum mulai terlihat secara perlahan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran di komunitas kreatif yang menuntut perlindungan hukum yang lebih konkret atas karya mereka, serta kehadiran kampanye-kampanye edukatif dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kedua institusi ini telah memperkenalkan mekanisme perizinan yang lebih mudah dan terjangkau, bahkan untuk kegiatan berskala kecil seperti konser lokal, pernikahan, hingga acara sekolah. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih menghargai hak cipta sebagai bagian dari penghormatan terhadap karya intelektual dan keadilan distributif dalam industri kreatif.

Regulasi pembayaran royalti secara jelas diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui lembaga LMK dan atau LMKN kemudian royalti yang terkumpul selanjutnya disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Adapun jumlah pembayaran royalti dihitung disesuaikan dengan tempat dan cara komersialisasi lagu dan atau musik (Kartini Djohan, 2024).

Pendekatan Friedman menunjukkan bahwa permasalahan dalam pembayaran royalti tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum normatif (substansi hukum), tetapi harus dilihat secara sistemik. Lemahnya budaya hukum belum optimal membuat perlindungan terhadap hak cipta lagu belum berjalan efektif. Meskipun secara normative regulasi pembayaran royalti sudah memadai baik dari segi mekanisme atau alur pembayaran royalti maupun jumlah royalti yang akan dibayarkan. Namun rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya membayar royalti ketika menggunakan lagu secara komersial, pandangan yang meremehkan hak kekayaan intelektual, di mana lagu dianggap sebagai "barang publik" yang bisa digunakan tanpa izin atau kompensasi dan kurangnya edukasi hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan penguatan karakter dan moral bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan karya lagu dan atau musik milik orang lain atau setidaknya melakukan pembayaran royalti terhadap setiap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil. selain itu diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pengguna karya cipta.

4. Penutup

Regulasi pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara memadai melalui LMK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan melalui LMKN sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021. Secara normatif, mekanisme dan alur pembayaran royalti telah memiliki dasar hukum yang kuat dan cukup jelas. Namun, tantangan utama terletak pada aspek implementasi, terutama rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, anggapan keliru bahwa lagu merupakan “barang publik”, serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Di samping itu, koordinasi antar-lembaga dan transparansi distribusi royalti masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan hak cipta secara efektif.

Reference

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Desirotto, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar Global. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1219–1226.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Kartini Djohan. (2024). *Bayar Royalti Lagu: ke Pencipta atau LMKN?* Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6daeo/>
- Keliat, V. U., Simanjuntak, I., & Sibero, C. L. P. T. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 118–123.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).
- Revi C. Rantung, & Dian Maharani. (2025). *Perbedaan Pendapat Ahmad Dhani dan Ariel NOAH soal Pembayaran Royalti*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/03/23/081907566/perbedaan-pendapat-ahmad-dhani-dan-ariel-noah-soal-pembayaran-royalti?page=all>
- Rokan, M. P. (2021). Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(1), 30–37.
- Suryamizon, A. L. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 58–75.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi kekayaan intelektual guna menumbuhkembangkan usaha dalam rangka menghadapi persaingan global pada revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 240–245.
